

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa: pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan kawasan industri dilakukan melalui mekanisme perijinan, pemantauan dan evaluasi.

Menyangkut persoalan perijinan secara jelas diatur dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 590/ 107/ 1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Yang Tidak Terkendalikan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 590/ 107/ 1985 pada pokoknya bahwa setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian harus dengan ijin Bupati atau Gubernur. dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

Menyangkut persoalan pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah dilakukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; demikian pula dengan bentuk dan tatacara pengendalian pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, akan tetapi Surat Keputusan Bupati yang dimaksud sampai sekarang belum ada, dengan demikian praktis penegakan hukum berkaitan dengan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sangat tergantung kepada Bupati.

Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Bupati, dapat dikatakan bahwa: Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Kawasan Industri Di Kabupaten Karanganyar, sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Saran-Saran

1. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah perlu melibatkan masyarakat dan hasil perencanaan tersebut perlu disosialisasikan, agar masyarakat mengetahui dan menyesuaikan dengan program pemerintah dalam memanfaatkan ruang.
2. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang perlu adanya sikap yang tegas dalam penegakkan hukum, sehingga tujuan penataan ruang dapat diwujudkan dan peraturan itu tidak hanya sebagai dokumen, tetapi benar-benar merupakan hukum positif, yang diharapkan bisa mendekatkan pada tujuan yakni sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Boedi Harsono, *UUPA Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta: Jambatan, 1999.
- Hartono, Sunarjati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Jayadinata, Johara T., *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Dan Perkotaan, Dan Wilayah*. Bandung: ITB, 1986.
- Silalahi S.B., *Penggunaan Tanah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Daerah Sumatra Utara*. Jakarta: Ditjend Agraria Departemen Dalam Negeri, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sumardjono, Maria, S.W. *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.
- . *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Usman, Rachmadi, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.


II. Artikel

- Mendesak, Alih Fungsi Tanah Di Karanganyar* (SOLO POS 22 Pebruari 2003).

III. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perindustrian*. UU No. 5, LN No. 22 Tahun 1984, TLN No. 3274.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penataan Ruang*. UU No. 24, LN No. 115 Tahun 1992, TLN No. 3501.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Kawasan Industri*, Kepres No. 53 Tahun 1989.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri*, Kepres No. 33 Tahun 1990.
- Departemen Dalam Negeri, *Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian*, Surat Edaran Nomor: 590/ 11108/ SJ Tahun 1984.





- Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Penyusunan Rencana Kota*, PMDN No. 2 Tahun 1987.
- Departemen Agraria, *Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang*, Surat Nomor: 410- 1851 Tahun 1994.
- Departemen Agraria, *Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian*, Surat Nomor: 410 – 2261 Tahun 1994.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah*. Nomor: 5335/ MK/ 9/ 1994.
- Departemen Agraria, *Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian*, Surat Nomor: 460- 3346 Tahun 1994.
- Departemen Agraria, *Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering*, Surat Nomor: 460/ 1594 Tahun 1996.
- Jawa Tengah, *Instruksi Gubernur Tengah Tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Yang Tidak Terkendalikan*. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No: 590/ 107/ 1985 Tahun 1985.
- Jawa Tengah, *Keputusan Gubernur Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah Untuk Kegiatan Non Pertanian Di Propinsi Jawa Tengah*, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No: 06 Tahun 1998.
- Karanganyar, *Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kebakkramat*, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 20 Tahun 1996.
- Karanganyar, *Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tiangkat II Karanganyar*. Perda Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 1999, Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar No. 136.




ADMINISTRASI

KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
Sekala 1:50000

KETERANGAN

-  Jalan a. aspal, b. rd KA
-  Kantor : Kecamatan , desa
-  Batas : Kab . kec . desa
-  Sungai , saluran









40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57							
259																	260	261	262	263	264	265	266	267


RTRW

U

KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
Sekala 1:50000

KETERANGAN

-  Jalan a. aspal, b. rel KA
-  Kantor : Kecamatan , desa
-  Batas : Kab , kec , desa
-  Sungai , saluran
-  Zone Industri
-  RTRW



KAB. SRAGEN

KEC. GONDANGREJO

Puosari

Waru

Kebak

Kemiri

KEC. KEBAKKRAMAT

Nanasri

KEC. JATEN

KEC. MOJO GEDANG

Banjarharjo

Maccanan

Alastuwo

KEC. TASIKMADU

Kaliwuluh

Melanggaten

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

KEC. KARANGANYAR

Co	Cn	Cm	Ci	Ck	Cj	Cl	Cm	Cn	Co	Cp	Cq	Cr	Cs	Ct	Cu	Cv	Cw	Cx	Cy	Cz	Ca	Cb	Cc
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57						
259	260	261	262	263	264	265	266	267															








6550


6550

RUTKK/RDTR IKK

U
 KECAMATAN KEBAKKRAMAT
 KABUPATEN KARANGANYAR
 Sekala 1:50000

KETERANGAN

-  Jalan a. aspal, b. rel KA
-  Kantor: Kecamatan, desa
-  Batas: Kab. kec, desa
-  Sungai, saluran
-  Batas RUTRK/RDTR IKK
-  Zona Industri
-  PUTRK IKK




6550

6500

KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekala 1: 50000




40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270									

6550 6550 4° 10' BTU

ZONA INDUSTRI


KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekala 1:50000



KETERANGAN

- Jalan a. aspal, b. rel KA
- Kantor : Kecamatan , desa
- Batas : Kab . kec . desa
- Sungai , saluran
- Grid
- Zona Industri



KESESUAIAN IJIN LOKASI DENGAN RTRW/K

KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
Sekala 1:50000

KETERANGAN

- Jalan a. aspal, b. rel KA
- Kantor : Kecamatan , desa
- Batas : Kab . kec , desa
- Sungai , saluran

KESESUAIAN IJIN LOKASI DENGAN RTRW/K

- RTRW/K
- RUTRK IKK
- ZONA INDUSTRI
- Sesuai RTRW
- Mendukung
- Tidak sesuai RTRW/K

